



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN EMAS
DI KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik melalui sistem pembiayaan yang jelas, pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia secara optimal agar pemerintah daerah dapat memberikan layanan pendidikan yang terjangkau untuk semua;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pendidikan di Kabupaten Enrekang, perlu ditetapkan suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan EMAS Di Kabupaten Enrekang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2009 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN EMAS DI KABUPATEN ENREKANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Enrekang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.
7. Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI/PPS Ulaa) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/PPS Wusta).
8. Pendidikan Emas adalah program pembiayaan Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk membebaskan atau meringankan biaya Pendidikan Dasar tanpa mengurangi peran serta masyarakat.
9. Peserta didik adalah anak usia sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar
10. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang yang memiliki peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan.
11. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada satuan pendidikan
12. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah pada satuan pendidikan
13. Wali Kelas/Guru Kelas adalah guru yang membantu Kepala Sekolah untuk membimbing siswa dalam mewujudkan disiplin kelas, sebagai manajer dan motivator untuk membangkitkan gairah/minat siswa untuk berprestasi di kelas.
14. Bendahara Pendidikan EMAS adalah bendahara yang menangani dana Pendidikan EMAS pada Sekolah.
15. Laboran adalah petugas non guru yang membantu guru untuk melaksanakan kegiatan praktikum.
16. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

17. Bujang Sekolah adalah petugas yang bertugas menjaga kebersihan Sekolah.
18. Satuan Pengamanan adalah petugas pengamanan yang bertugas menjaga keamanan Sekolah.
19. Operator Sekolah adalah sekumpulan orang yang bekerja di Satuan Pendidikan yang memiliki tugas yang berhubungan dengan pendataan pendidikan, baik keadaan sekolah, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB II

SASARAN

Pasal 2

Sasaran Dana Pendidikan Emas meliputi :

- a. Sekolah Dasar Negeri dan Swasta;
- b. Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta;
- c. Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta; dan
- d. Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN EMAS

Bagian Kesatu

Pengalokasian

Pasal 3

- (1) Pengalokasian dana didasarkan pada jumlah Peserta didik.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. setiap Sekolah melakukan *Update* jumlah Peserta didik pada Aplikasi Dapodik/*E-mis* per Oktober tahun berjalan;
 - b. Tim Manajemen melakukan *cut-off* data jumlah Peserta didik dan melakukan rekapitulasi berdasarkan jenjang Sekolah.

Bagian Kedua

Komponen

Pasal 4

- (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Emas meliputi :

- a. insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau
 - b. biaya pengelolaan Sekolah.
- (2) Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
- a. insentif jam mengajar bagi Tenaga Honorer yang belum Sertifikasi;
 - b. insentif Tenaga Kependidikan yang meliputi :
 - 1. Kepala Sekolah;
 - 2. Wakil Kepala Sekolah;
 - 3. Urusan Tata Usaha;
 - 4. Wali Kelas/Guru Kelas; dan/atau
 - 5. Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Biaya pengelolaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pemberian Bantuan Siswa Miskin; dan
 - b. pelatihan Kepemimpinan Masa Depan Terpadu:
 - 1. Organisasi Siswa Intra Sekolah;
 - 2. Kepramukaan;
 - 3. Palang Merah Remaja;
 - 4. Disiplin Lalulintas;
 - 5. Usaha Kesehatan Sekolah/Dokter Kecil dan Pencegahan Narkoba;
 - 6. Pendidikan Karakter;
 - 7. Kantin Kejujuran;
 - 8. Olahraga, Jantung Sehat dan Kesenian;
 - 9. Wawasan Wiyata Mandala;
 - 10. Pendidikan Bela Negara;
 - 11. Pelatihan Paskibraka/Tata Upacara Bendera;
 - 12. Kewirausahaan, Koperasi dan Perbankan;
 - 13. Lomba Guru/Kepala Sekolah Berprestasi/Berdedikasi;
 - 14. Lomba Siswa Berprestasi (OSN, O2SN, FLS2N);
 - c. pembinaan peserta lomba guru, Kepala Sekolah dan Siswa Berprestasi Ke Tingkat Nasional; dan/atau
 - d. pengadaan Lembar Kerja Siswa.

- (3) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang dijabarkan dalam rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran baik yang bersifat strategis maupun rutin.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibuat oleh sekolah bersama Komite, diketahui oleh Pengawas Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pasal 5

Persyaratan penyaluran Dana Pendidikan Emas sebagai berikut:

- a. Sekolah penerima memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan;
- b. memberikan jaminan pengelolaan pendidikan yang bermutu;
- c. laporan pertanggungjawaban keuangan setiap tahap (triwulan); dan
- d. laporan pertanggungjawaban keuangan diumumkan pada papan pengumuman Sekolah.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyaluran

Paragraf 1

Sumber Data

Pasal 6

Sumber data yang digunakan dalam penyaluran Dana Pendidikan Emas di Sekolah adalah Data Pokok Pendidikan.

Paragraf 2

Verifikasi Data Sekolah

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah untuk 1 (satu) Tahun Anggaran berdasarkan Data Pokok Pendidikan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengendali Pendidikan Emas.

- (3) Tim Pengendali Pendidikan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil verifikasi Tim Pengendali Pendidikan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dalam penentuan Alokasi Dana Pendidikan EMAS.
- (5) Alokasi Dana Pendidikan EMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penyaluran Dana Pendidikan EMAS dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :
 - a. tahap I, dari bulan Januari sampai Maret;
 - b. tahap II dari bulan April sampai Juni;
 - c. tahap III dari bulan Juli sampai September; dan
 - d. tahap IV dari bulan Oktober sampai Desember.

Paragraf 3

Penghentian

Pasal 8

Penyaluran Dana Pendidikan Emas dapat dihentikan apabila Sekolah tidak dapat memenuhi syarat/kewajibannya, yaitu :

- a. tidak beroperasi lagi;
- b. tidak memberikan jaminan pengelolaan pendidikan yang bermutu;
- c. sekolah melakukan penyalahgunaan Anggaran; atau
- d. kewajiban Pelaporan tidak dilaksanakan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan Dana Pendidikan EMAS di Sekolah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Tim Pengendali Pendidikan EMAS secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Enrekang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	h: 5/3-18
2. KABAG TERKAIT	h: 5/3/18
3. KABAG HUKUM	h: 5/3/18


Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 21 Maret 2018
Plt. BUPATI ENREKANG,


h: MUHAMMAD AMIRUDDIN

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 21 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,


CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR